

SKRIPSI

**PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG
ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11
YOGYAKARTA.**



Diajukan Oleh :

SEPTRIAN PUTRA PAMUNGKAS

NPM : 100510262

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG
ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11
YOGYAKARTA



Diajukan Oleh :

SEPTRIAN PUTRA PAMUNGKAS

NPM : 100510262


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peradilan

Telah disetujui Untuk Pendaran

Pada tanggal... 24/2/2015

Dosen Pembimbing,



CH. Medi Suharyono, S.H M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI


**PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG
ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11
YOGYAKARTA**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat, Pukul 09.00 WIB
Tanggal : 13 Maret 2015
Tempat : Ruang Dosen lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
Susunan Tim Penguji :
Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S. H, M. Hum.
Sekretaris : C. H Medi Suharyono, S. H, M. Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S. H, M. S.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FX. Endro Susilo, SH., LL. M

MOTTO HIDUP

- “ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya pada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap “ (Q.S Al-Insyirah : 6-8)*
- “ *Semua penyakit ada obatnya. Tetapi satu-satunya penyakit yang tidak dapat diobati adalah merasa tidak dicintai ” (Bunda Teresa dari Kalcuta)*
- “ *Titik balik dalam proses menuju kedewasaan adalah saat kita menemukan dalam diri kita kekuatan inti yang bisa mengatasi semua rasa sakit “ (Max Lerner)*
- “ *Kegagalan adalah penundaan, bukan kekalahan. Kegagalan adalah jalan memutar bukan jalan buntu “ (William Arthur)*
- “ *Orang yang mengucapkan syukur adalah orang yang dapat menikmati setiap pemberian ALLAH dalam hidupnya. Mengucap syukurlah dalam keadaan tersulit sekalipun, disaat itulah anda mendapatkan “pelajaran gratis” dari kehidupan “ (Penulis)*
- “ *Do’a bukanlah “ban serep” yang dapat kita keluarkan ketika dalam masalah, tapi do’a adalah “kemudi” yang menunjukkan arah yang tepat “ (Penulis)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat serta hidayah Nya kepadaku dan yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan kebesaran Nya.

Nabi Muhammad SAW sang pembimbing umat

Hormat dan baktiku kepada Ayahanda Suryanto Natahadiwijaya dan Ibunda Hartini Natahadiwijaya.

Kakak ku Qory Uyun Titaria, S.E

Semua keluarga besarku di Yogyakarta, Bandung, Garut dan Magelang

Sahabat-sahabatku tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW.

Skripsi yang berjudul “ **Proses Pemberian Bantuan Hukum Dalam Persidangan Perkara Pidana Bagi Seorang Anggota Militer di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta** “ ini disusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga tersusun skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak CH. Medi Suharyono, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr Sri Nurhartanto, SH, LL.M selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr V Hari Supriyanto, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik

4. Ibu Kapten SUS Aulisa Dandel, SH dan Bapak Kapten Djunaedi Iskandar selaku Narasumber di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta
5. Bapak Budi Supriyo Kaur Dok dan Kepustaka beserta seluruh staf dan karyawan Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta
6. Ayahanda Suryanto dan Ibunda Hartini yang selalu mendoakanku, memberikan ku kasih sayang yang tak bisa diukur dengan materi, memberikan nasehat-nasehat yang berharga, bimbingan, arahan, serta motivasi dalam setiap langkah hidupku.
7. Kakakku Qory Uyun Titaria, S. E dan Fendy Irmansyah, S. E terimakasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.
8. Sahabat-sahabatku di FH, Puguh Ari, I Putu Putra, Bill Clinton, Henry Firnanto, Yoseph Baskoro, Doris Raja Sagala, Novanly, Bagus, Surya, Ucon T Nawe, Ephram Demos, Chris, Marlan, Marlen Marlon, Danning WA, Sariayu Aik, Endah dan Bangkit Suko Mukti terimakasih atas bantuannya dan semangatnya selama ini.
9. Sahabat KKN 66 Unit D kelompok 17 Dsn KarangTengah II: Koh Luky, Mbak Nancy, Aand, Oca, Ivanna, Uun dan Ella. Trimakasih atas semangat dan dukungan kalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Septrian Putra Pamungkas

ABSTRACT

The legal system in Indonesia is divided into four jurisdictions, namely the general court (civil), the administrative court, the religious courts and military courts. General court/tribunal which is a civil settlement to the case of civilians. While the special tribunal consists of administrative courts, religious courts and military courts. The military court is a court case which resolve disputes military / army (TNI) related to the duties / position as a member of the war. I will discuss is the process of granting legal aid in military courts and the influence of rank in the process of granting legal aid in military courts. The process of providing legal aid comes from the unity of each defendant, the defendant filed an application for legal aid, the legal officer, the contents of the defendant's plea was accompanied from the case entered in the military police to court proceedings or remedy of appeal to reconsideration. While the influence of rank in the process of granting legal aid in military courts do not exist because the goal is the same, they both dig and enforce the law so that it can find its material law.

Keywords: military law, military courts, the legal system,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, jika skripsi ini terbukti hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2015

Yang Menyatakan

Septrian Putra Pamungkas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
PENYATAAN KEASLIAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5

F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Metode Analisis Data	14
5. Proses Berfikir	14
H. Sistematika Penelitian.....	15

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN II/11 YOGYAKARTA	16
---	----

A. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Militer	16
1. Pengertian Peradilan Militer	16
2. Kompetensi Peradilan Militer di Indonesia	23
3. Susunan Peradilan Militer	25
a. Pengadilan Militer	25

b. Pengadilan Militer Tinggi	27
c. Pengadilan Militer Utama	28
d. Pengadilan Militer Pertempuran	30
4. Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	34
B. Penasihat Hukum dan Independensi Hakim	41
1. Pengertian Penasihat Hukum	41
2. Penasihat Hukum dalam Lingkungan Peradilan Militer	49
3. Kewenangan Penasihat Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	53
4. Independensi Hakim	55
C. Proses Pemberian Bantuan Hukum Dalam Persidangan Perkara Pidana Bagi Seorang Anggota Militer di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta	60
D. Pengaruh Kepangkatan Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Militer II/11 Yogyakarta	64
E. Perbedaan Antara Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Militer dan Peradilan Umum	66
 BAB III	
 PENUTUP	71
 KESIMPULAN	71

SARAN 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

